

Korelasi Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kepatuhan pada Larangan Judi Online

Ni Ketut Sri Ratmini

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

sriayuratmini@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 28 Agustus 2025

Artikel direvisi : 28 Oktober 2025

Artikel disetujui: 17 Nopember 2025

Abstract

The development of digital technology has fueled the rise of online gambling in Indonesia, involving not only adult men but also children, adolescents, and women. This phenomenon is a serious problem because gambling is illegal and has negative impacts on both individuals and society. Although regulations are stipulated in Article 303 of the Criminal Code and Law Number 1 of 2024 (amendment to the ITE Law), the effectiveness of law enforcement remains low. This study aims to analyze the correlation between legal knowledge and public legal awareness and compliance with the prohibition on online gambling. The method used is normative legal research with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. Data were obtained from primary and secondary legal materials through document studies, then analyzed qualitatively using legal interpretation and argumentation. The results show that some people have legal knowledge related to the prohibition on online gambling, but this is not yet in line with law-abiding behavior. Low legal awareness, influenced by social, economic, and environmental factors, keeps online gambling rampant despite the clear threat of sanctions. Legal awareness plays a crucial role because it encompasses the internalization of legal values that shape attitudes and behavior, not simply an understanding of the rules. The correlation between legal knowledge and legal awareness is significant for compliance, with legal awareness acting as a bridge between knowledge and action. The conclusion of this study confirms that increasing legal literacy through digital education, regulatory dissemination, and moral development, along with consistent law enforcement, is a key strategy for curbing online gambling practices. These preventive efforts are crucial for ensuring sustainable legal compliance in the digital age.

Keywords: Knowledge, Legal Awareness, Online Gambling

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong maraknya praktik judi *online* di Indonesia, yang tidak hanya melibatkan pria dewasa, tetapi juga anak-anak, remaja, dan wanita. Fenomena ini menjadi masalah serius karena perjudian bersifat ilegal dan berdampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Meskipun regulasi telah diatur dalam KUHP Pasal 303 dan UU Nomor 1 Tahun 2024 (perubahan UU ITE), efektivitas penegakan hukum masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi pengetahuan hukum dan kesadaran hukum masyarakat terhadap kepatuhan pada larangan judi online. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder melalui studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan hukum terkait larangan judi online telah dimiliki sebagian masyarakat, namun belum sejalan dengan perilaku patuh hukum. Rendahnya kesadaran hukum, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan, membuat praktik judi online tetap marak meskipun ancaman sanksinya jelas. Kesadaran hukum memiliki peran krusial karena mencakup internalisasi nilai hukum yang membentuk sikap dan perilaku, bukan sekadar pemahaman aturan. Korelasi antara pengetahuan hukum dan kesadaran hukum bersifat signifikan terhadap kepatuhan, di mana kesadaran hukum menjadi penghubung antara pengetahuan dan tindakan. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan literasi hukum melalui edukasi digital, sosialisasi peraturan, dan pembinaan moral, disertai penegakan hukum yang konsisten, merupakan strategi utama untuk menekan praktik judi online. Upaya *preventif* ini penting agar kepatuhan hukum dapat terwujud secara berkelanjutan di era digital.

Kata Kunci: Pengetahuan, Kesadaran Hukum, Judi Online

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mendorong maraknya praktik perjudian di masyarakat semakin berkembang pesat. Perjudian tidak lagi terbatas pada pria dewasa; anak-anak, remaja, dan wanita kini juga ikut berpartisipasi. Pada umumnya perjudian sudah menjadi rutinitas atau kebiasaan. Banyak orang mengira perjudian ini hanya untuk mengisi waktu luang. Perjudian masih merupakan aktivitas ilegal yang merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun banyak tindakan telah diambil, termasuk beberapa tindakan yang cukup ketat terhadap penipu perjudian, diperlukan upaya

yang lebih serius dan berkelanjutan untuk memberantas praktik ini dan menyadarkan masyarakat akan bahayanya (Kusumaningsih, 2023).

Fenomena ini tidak hanya menjadi masalah sosial, tetapi juga menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum. Perilaku dan kebiasaan manusia yang cenderung mencoba nasib melalui permainan telah ada sepanjang sejarah peradaban manusia. Fenomena ini terjadi di segala lapisan dan strata masyarakat, dari yang memiliki kekayaan melimpah hingga yang hidup dalam keterbatasan ekonomi (Sonia, et.al., 2023). Perjudian merupakan masalah yang sangat sulit diberantas di Indonesia. Judi masih sangat marak terjadi di sekitar kita bahkan judi berkembang pesat di masyarakat dengan berbagai jenis. Walaupun pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa banyak hal baik, namun dunia maya malah menjadi sarang berkembangnya praktik judi online karena berkembangnya internet dan zaman. Di masyarakat sering kali terjadi penangkapan bagi pelaku dan bandar perjudian untuk disanksi seberat beratnya, namun belum bisa menyadarkan masyarakat sepenuhnya untuk tidak berjudi. Hal tersebut terjadi karena lemahnya penegakkan hukum terhadap judi online di Indonesia. Maka dari itu sangatlah penting bagi pemerintah untuk mengupayakan pemberantasan judi online dan mensosialisasikan sebab akibat dari judi online di masyarakat (Jadidah, et.al., 2023).

Sejumlah studi di Indonesia menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum bertautan dengan tingginya partisipasi dan toleransi terhadap judi online. Secara konseptual, kepatuhan adalah ekspresi praktis dari kesadaran hukum; ketika orang memahami norma (pengetahuan), menginternalisasikan nilai dan sanksinya (kesadaran), barulah terlihat perilaku patuh (tidak berjudi, tidak memfasilitasi, atau ikut mencegah). Kajian terbaru dari penelitian yang tulis oleh Ahadi Fajrin Prasetya dan Astri Rahayu (2023) menegaskan bahwa faktor internal seperti persepsi “tidak berbahaya” dan minimnya kesadaran hukum sebagai pendorong partisipasi judi online.

Tabel 1 Tren Pengguna Judi Online Indonesia Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Pemain (juta)	Nilai Transaksi (triliun IDR)	Jumlah Transaksi (juta)
2021	3.0	57.9	43.6
2022	3.5	104.4	104.8
2023	2.7	200	-
2024	4.0	327	168

Sumber: Adlina, 2025

Data di atas menunjukkan tren pengguna judi online Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024. Jumlah pemain judi online meningkat signifikan, dengan nilai transaksi yang juga meningkat tajam setiap tahunnya, terutama dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan pertumbuhan industri judi online di negara ini. Pada tahun 2023, diperkirakan akan ada sekitar 2.7 juta pemain, dan nilai transaksinya mencapai lebih dari Rp200 triliun. Untuk tahun 2024, jumlah pemain diperkirakan akan mendapatkan 4 juta, dengan nilai transaksi meningkat menjadi sekitar Rp. 327 triliun.

Di Indonesia, regulasi terkait perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan 303 bis, yang secara tegas melarang praktik perjudian di negara ini. Penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian online diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perjudian online dapat mengakibatkan sanksi pidana berupa penjara dan denda. Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perbuatan perjudian secara online dilarang dan dapat dikenakan tindakan hukum jika seseorang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mengirimkan, atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik yang berisi perjudian. Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat dikenai pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp10 miliar, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE (Rizkan & Syaifullah, 2024).

Hukum dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya. Tidak jarang hukum itu diciderai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum (Puspita, 2023).

Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki (Gultom, 2023).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait tindak pidana judi online dalam ruang lingkup sosiologi hukum yang berjudul, "Korelasi Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kepatuhan pada Larangan Judi Online ." (tidak perlu menuliskan judul dari artikel. Tambahkan kembali terkait tujuan kajian artikel ini)

Metode

Penelitian ini disusun dalam bentuk normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep sehingga penelitian ini mengarah pada suatu kegiatan yang nyata untuk mengungkap hal-hal

berhubungan dengan pengetahuan hukum dan kesadaran hukum masyarakat terhadap kepatuhan pada larangan judi online. Adapun untuk penyusunan penelitian ini diperoleh dari sumber bahan hukumnya yakni sumber bahan hukum primer yang diperoleh secara langsung yang dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis dan sumber bahan hukum sekunder dari beberapa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian.

Metode pengumpulan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen dapat dijelaskan sebagai metode dalam pengumpulan beberapa dokumen-dokumen terkait dengan masalah yang akan penulis teliti baik dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini, selanjutnya dioleh dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode interpretasi dan argumentasi hukum. Setelah mendapatkan hasil analisis, maka akan dijelaskan secara deskriptif, agar hasil yang diharapkan dapat menjelaskan terkait korelasi pengetahuan hukum dan kesadaran hukum masyarakat terhadap kepatuhan pada larangan judi online sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

Pembahasan

Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Online

Industri perjudian *online* merupakan lanskap digital yang berkembang pesat dan terus berkembang, di mana bisnis yang beroperasi di bidang taruhan dan permainan daring menghadapi serangkaian tantangan dan kemungkinan yang unik. Dengan jangkauan global dan aksesibilitas internet, industri ini telah menyaksikan pertumbuhan bisnis yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, menarik beragam pelanggan yang mencari hiburan dan kekayaan. Industri perjudian online jelas merupakan arena yang sangat kompetitif, di mana pelanggan merupakan salah satu aspek terpenting dalam industri ini karena profitabilitas terutama bergantung pada pelanggan. Kemampuan untuk tidak hanya menarik pemain baru tetapi juga menjaga

keterlibatan dan loyalitas mereka dalam jangka panjang sangat penting untuk kesuksesan yang berkelanjutan (Nikita, 2023). Lanskap perjudian internet ditandai oleh operator yang memanfaatkan teknologi untuk berbagai fungsi seperti menarik penjudi, memfasilitasi taruhan, menyiarluarkan informasi, menyamarkan lokasi server, dan berpotensi mencuci dana (Lin, Che-Hui & Chih-Hung Shih, 2024).

Maraknya platform perjudian online yang tidak teregulasi atau ilegal. Platform-platform ini seringkali beroperasi di luar yurisdiksi otoritas regulasi, sehingga menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi konsumen (Sangwan & Dhaka, 2025). Pada dasarnya tidak semua negara melarang perjudian, ada negara yang melegalkan, melegalkan dengan pembatasan yang ketat dan yang melarang perjudian. Indonesia adalah negara yang melarang perjudian. Perjudian sudah jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan 303 bis mengatur sebagai berikut: (Prasetya & Rahayu, 2023)

Pasal 303 KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu dalam perusahaan untuk itu;
 2. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarinya.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarinya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu;
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karenanya permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 Bis

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Para pelaku menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana dalam sistem perjudian daring. Keberadaan sistem jaringan komputer dalam skala besar membuat keuntungan yang diperoleh bahkan lebih besar daripada jenis permainan judi konvensional. Selain itu, salah satu faktor penentu, yaitu keamanan, juga menjadi acuan dan pertimbangan bagi orang-orang yang beralih dari permainan judi konvensional ke daring (Budiman, Ramdani, et al., 2022)

Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian online di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengatur larangan penyebaran, pengiriman, atau pembuatan informasi atau dokumen elektronik yang dapat diakses yang mengandung unsur penjualan. Sanksi pidana atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang mengancam pelakunya dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Sistem hukum Indonesia menganut asas legalitas, yang menjadikan undang-undang sebagai dasar legalitas bagi komponen pemerintahan dan penegak hukum. Pengaturan pidana terkait perjudian di Indonesia telah memiliki legalitas baik dalam KUHP maupun UU ITE. Tindak pidana perjudian konvensional diatur dalam KUHP, sedangkan perjudian online diatur secara tegas dalam UU ITE berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* (Jadidah, et.al., 2023).

Keberhasilan aturan hukum diukur berdasarkan kemampuan mengatur sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan. Efektivitas hukum mencerminkan keberadaan

dan kesadaran hukum terhadap aturan yang telah dibuat dan menegaskan bahwa setiap aturan hukum memiliki cita-cita, harapan, dan kerangka teologis yang mengatur dan menuntun masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Friedman (2019), menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur sistem hukum, yaitu:

- (1) struktur hukum (tata tertib hukum, lembaga hukum, aparat penegak hukum, kewenangan, instrumen hukum, proses, dan kinerja);
- (2) substansi hukum (aturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengikat warga masyarakat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum); dan
- (3) budaya hukum (hukum yang hidup dalam masyarakat atau sikap masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap hukum dan sistem hukum).

Hukum dianggap memadai apabila faktor-faktor yang mempengaruhinya berfungsi optimal sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Fungsi hukum yang baik ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu hakikat penegakan hukum dan tolok ukur efektivitasnya yang dikemukakan oleh Soekanto (1989), yaitu: (1) hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan); (2) penegak hukum (pihak yang membentuk dan melaksanakan hukum); (3) sarana atau fasilitas penegakan hukum; (4) masyarakat (lingkungan tempat berlakunya norma hukum); dan (5) kebudayaan (hasil karya, cipta, dan perasaan manusia dalam pergaulan sosial).

Pada hakikatnya, ketentuan perundang-undangan dibuat untuk mengatur dan menjaga ketertiban agar kekacauan dapat dicegah atau dikendalikan. Efektivitas hukum dapat menjadi ukuran untuk menilai kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum dalam masyarakat atau tindakan (*law in society or actions*) (Syaifullah et al., 2024). Apabila efektivitas hukum belum sepenuhnya tercapai, maka akan terjadi kesenjangan antara hukum dalam buku dengan hukum dalam masyarakat, yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan negara hukum.

Konsep Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan

pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau primary needs, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang. Pengalaman tersebut menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negatif, sehingga manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan harus dianuti, mana yang buruk dan harus dihindari. Sistem nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap pola-pola berfikir manusia, yang merupakan suatu pedoman mental baginya (Soekanto, 2006).

Kesadaran hukum adalah suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum. Menurut Oemar Kusnandar. Chairuddin, bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat transisi memberikan batasan tentang kesadaran hukum itu, meliputi pengetahuan tentang hukum, penghayatan terhadap hukum, dan ketaatan terhadap hukum (Nasution et.al., 2016). Pendapat Laica Marzuki bahwa pengertian kesadaran hukum yaitu :

Pertama-tama bertitik tolak dari pemahaman yang memandang bahwa kesadaran hukum merupakan bagian alam kesadaran manusia. Hanya pada manusia yang berada dalam kondisi kesadaran yang sehat serta adekuat (*compos menitis*) dapat bertumbuh dan berkembang penghayatan kesadaran hukum. Kesadaran hukum bukan bagian dari alam ketidaksadaran manusia, meskipun pertumbuhannya dipengaruhi oleh naruliah hukum (*rectsinstinct*) yang menempati wujud bawah perasaan hukum (*lagere vorm van rechtsgevoed*) (Nasution et.al., 2016).

Istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu, pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Menurut Ewich dan Silbey, Kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai prilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan, norma, atau asas”(Ali, 2009). Menurut Soerjono Soekanto (2002) mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhiinya

Menurut Soekanto (2002), pengetahuan hukum merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kesadaran hukum, karena masyarakat yang mengetahui hukum akan lebih mudah memahami tujuan dan manfaat hukum. Kesadaran hukum sendiri adalah sikap batin masyarakat untuk mematuhi hukum karena kesadaran akan pentingnya hukum bagi ketertiban dan keadilan sosial, bukan semata-mata karena adanya sanksi (Rahardjo, 2010).

Sejumlah penelitian menunjukkan adanya korelasi antara tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran hukum. Misalnya, penelitian oleh Puspitasari (2019) dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* mengungkapkan bahwa semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap hukum, semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukumnya, sehingga kepatuhan terhadap hukum dapat terwujud secara sukarela. Oleh karena itu, upaya meningkatkan pengetahuan hukum melalui edukasi dan sosialisasi peraturan merupakan langkah strategis untuk membentuk kesadaran hukum yang lebih baik di masyarakat.

Korelasi Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepatuhan pada Larangan Judi Online

Pengetahuan hukum merupakan pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku, termasuk larangan dan sanksi terkait perjudian online. Menurut Soekanto (2002), pengetahuan hukum menjadi salah satu faktor utama terbentuknya

kesadaran hukum, karena individu yang mengetahui aturan dan sanksinya akan lebih sadar untuk mematuhi hukum. Dalam konteks judi online, masyarakat yang mengetahui ketentuan KUHP Pasal 303 dan 303 bis tentang perjudian serta Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (perubahan kedua UU ITE) cenderung memiliki kesadaran bahwa aktivitas tersebut dilarang dan berisiko mendapatkan sanksi pidana. Pengetahuan ini membentuk kerangka kognitif mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga kesadaran hukum dapat tumbuh secara internal (Rinoyo & Kuncorowati, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian Musthofa Rizal et.al (2024) bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan kejahatan permainan judi online yaitu faktor situasional, sosial dan ekonomi, probabilitas kemenangan serta faktor keluarga. Berdasarkan teori kriminologi yang dikemukakan oleh Sutherland dalam teorinya (Asosiasi Diferensial) yang menyebutkan bahwa tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Tingkah laku jahat, sebagaimana perilaku lainnya, dipelajari dari orang lain. Perilaku jahat bukan perilaku yang diwariskan (Qamar 2018:16).

Kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat (Anderson, 2022). Kesadaran hukum tidak hanya berhenti pada pengetahuan, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku untuk menaati hukum. Ajzen (1991) melalui *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa pengetahuan yang kuat mempengaruhi sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku yang pada akhirnya membentuk niat untuk patuh. Dalam kasus larangan judi online, kesadaran hukum membuat masyarakat lebih berhati-hati terhadap ajakan atau promosi judi di ruang digital. Studi empiris juga menunjukkan adanya hubungan positif antara

kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap aturan, yang berarti semakin tinggi tingkat kesadaran hukum, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan hukum masyarakat (Zuliah, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum merupakan jembatan antara pengetahuan dan tindakan kepatuhan.

Kecanduan judi online di Indonesia semakin mengkhawatirkan, tetapi data spesifik untuk negara ini masih terbatas. Namun, laporan menunjukkan bahwa judi online semakin populer di kalangan dewasa muda, terutama mereka yang berusia 18–24 tahun, yang sangat rentan terhadap gangguan perjudian. Peningkatan pesat penetrasi internet dan ketersediaan ponsel pintar telah membuat perjudian semakin mudah diakses (Fahrudin, Adi, et al., 2024). Perjudian daring di Indonesia semakin mengekspos perempuan dan anak-anak terhadap kekerasan berbasis finansial, menjadikan mereka kelompok rentan. Meskipun perjudian daring meningkat, kebijakan hukum dan program rehabilitasi saat ini belum sepenuhnya mengatasi dampak sosialnya yang merugikan (Iqbal, 2024).

Hasil penelitian Sulthanah dan Ginting (2025) menunjukkan bahwa judi online cukup marak di Indonesia akibat tingkat kesadaran masyarakat terhadap larangan judi online masih rendah, meskipun telah diatur dan dilarang dalam peraturan. Maka pentingnya peningkatan literasi hukum yang berkaitan dengan pengetahuan hukum, kesadaran hukum, dan kepatuhan pada larangan judi online, serta pentingnya penegasan pada literasi hukum yang masif. Sosialisasi aturan melalui media digital, penegakan hukum yang konsisten, serta edukasi publik merupakan langkah strategis untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang risiko hukum perjudian online. Upaya ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum, tetapi juga menginternalisasi nilai hukum sehingga perilaku masyarakat lebih selaras dengan norma yang berlaku. Dengan demikian, peningkatan literasi hukum berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi larangan judi online di era digital (Bosnjak et al., 2020; Actual Insight Journals, 2024).

Korelasi antara pengetahuan hukum dan kesadaran hukum masyarakat terhadap kepatuhan pada larangan judi online menunjukkan bahwa meskipun masyarakat mengetahui adanya aturan yang melarang perjudian online, pengetahuan tersebut tidak selalu sejalan dengan perilaku taat hukum. Pengetahuan hukum hanya menjadi dasar pemahaman, sedangkan kesadaran hukum menentukan sejauh mana individu menghargai, menerima, dan menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Rendahnya kesadaran hukum, yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pergaulan, dan lemahnya pengendalian diri, membuat kepatuhan terhadap hukum tidak tercapai meskipun ancaman sanksi sudah jelas diatur dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan, pembinaan moral, dan pengawasan sosial menjadi kunci agar pengetahuan hukum dapat diimplementasikan dalam bentuk kepatuhan terhadap larangan judi online.

Simpulan

Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam dua payung hukum utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 303 dan 303 bis untuk perjudian konvensional, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk perjudian online. Kedua regulasi ini memberikan ancaman pidana yang tegas baik berupa pidana penjara maupun denda, guna memberikan efek jera dan menjaga ketertiban umum. Pengaturan ini dilandasi atas legalitas dan atas *lex specialis derogat legi generali*, yang menegaskan bahwa UU ITE berlaku sebagai aturan khusus untuk kejahatan berbasis teknologi. Namun, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktur, substansi, dan budaya hukum, termasuk penegakan yang konsisten dan dukungan sarana hukum yang memadai.

Lebih lanjut, hubungan antara pengetahuan hukum dan kesadaran hukum masyarakat sangat menentukan tingkat kepatuhan terhadap larangan perjudian online. Pengetahuan hukum hanya menjadi landasan kognitif untuk memahami

larangan dan sanksi, sedangkan kesadaran hukum merupakan aspek internalisasi nilai yang mendorong sikap dan perilaku taat hukum. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya, membuat masyarakat tetap terjerumus dalam praktik judi online meskipun ancaman hukumnya jelas. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum, edukasi melalui media digital, sosialisasi peraturan, dan penguatan moral masyarakat menjadi strategi penting untuk membentuk kesadaran hukum yang tinggi. Dengan demikian, upaya preventif melalui edukasi dan pembinaan, disertai penegakan hukum yang konsisten, merupakan kunci untuk menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap larangan judi online di era digital.

Daftar Pustaka

- Adlina, N. A. (2025). Efektivitas penegakan hukum perjudian online di Indonesia: Mengatasi hambatan regulasi dan implementasi. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 197–208. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3670>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bosnjak, M., Ajzen, I., Schmidt, P., & others. (2020). The theory of planned behavior: Selected recent advances and applications. *Frontiers in Psychology*, 11, 1–6. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01638>
- Budiman, R., et al. (2022). The impact of online gambling among Indonesian teens and technology. *IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI)*, 3(2), 162–167.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan teori-teori kriminologi dalam penanggulangan kejahatan siber (Cyber Crime). *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 10–23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>
- Fahrudin, A., et al. (2024). Online gambling addiction: Problems and solutions for policymakers and stakeholders in Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(11), 1–17.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial*. Nusamedia.

- Gultom, A. F. (2023). Mengapa filsafat perlu ada di jantung pemikiran civitas academicus? *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat*, 6(1), 17–30.
- Imelda, S., Rumbay, F. X., Tangkudung, & Antow, D. T. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online. *Jurnal Lex Privatum*, 11(5).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/49207>
- Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. A., Riyani, R., & Wulandari, C. A. (2023). Analisis maraknya judi online di masyarakat. *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, 1(1), 20–27. <https://doi.org/10.61476/8xvgdb22>
- Kamalludin, I. (2024). Women and children as victims of financial-based violence in online gambling circles: A criminological approach to criminal law and rehabilitation policy in Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 19(1), 1–28.
- Kusumaningsih, R., & Suhardi. (2023). Penanggulangan pemberantasan judi online di masyarakat. *ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 1–10.
- Kuswanto, H., Usmano, & Anderson, I. (2022). Sosialisasi kesadaran hukum dalam rangka meningkatkan pengetahuan berlalu lintas siswa dan siswi Negeri 1 Muaro Jambi tahun 2021. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 66–70.
<https://doi.org/10.31949/jb.v3i1.1482>
- Lin, C.-H., & Shih, C.-H. (2024). A case study on the online gambling industry in Taiwan. *Procedia Computer Science*, 246, 4552–4562.
- Musthofa, R., Anderson, I., & Melisa. (2024). Dampak fenomena permainan judi online terhadap kesadaran hukum remaja di Kelurahan Pematang Kandis. *Academy of Education Journal*, 15(1), 590–598.
- Nasution, A. R. (2016). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia Melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. *JUPIIS: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 8(2), 201–212.
- Prasetya, A. F., & Rahayu, A. (2023). Penegakan hukum terhadap perjudian online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 20–21.
<https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2272>
- Puspita, E. A. (2023). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum di Masyarakat Desa Loa Pari Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(5), 138–144.

- Puspitasari, D. (2019). Pengaruh pengetahuan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 455–472. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.1234>
- Rahardjo, S. (2010). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rinoyo, G., & Kuncorowati, P. W. (2016). Hubungan antara pengetahuan hukum dengan tingkat kepatuhan terhadap tata tertib sekolah (SMA N 4 Yogyakarta). AGORA (UNY).
- Sangwan, G. D. (2025). Critical study of the financial trends and governance issues in the online gaming and gambling industry. In *Innovative Multidisciplinary Approaches to Global Challenges: Sustainability, Equity, and Ethics in an Interconnected World (IMASEE 2025)* (pp. 228). Atlantis Press.
- Soekanto, S. (1989). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2002). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2002). Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulthanah, M. Y., & Ginting, R. (2025). Analisis Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1438>
- Syaifullah, H. D. I. R. G., Rahman, M. K., Alauddin, M. R. F., & Izhar. (2024). Analisis efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 di Pasal 27 mengenai judi online di Kota Banjarmasin. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 694–703. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.529>
- Nikolajev, N. (2023). Exploring strategies for acquiring and retaining long-term customer relationships in the online gambling industry.
- Zuliah, A. (2021). Kesadaran Hukum dan Implementasinya dalam Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 25–34.